QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali tentang tugas, fungsi serta kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- 2. Provinsi, adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 3. Gubernur, adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Kabupaten atau Kota atau nama lain, adalah Daerah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus
- 5. Bupati atau Walikota atau nama lain, adalah Kepala Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati atau nama lain atau Wakil Walikota atau nama lain.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota sebagai Badan Legislatif, yang melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- 7. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, adalah Bupati atau Walikota beserta perangkat Kabupaten atau Kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota.
- 8. Qanun Kabupaten atau Kota, adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- Keputusan Bupati atau Walikota, adalah Keputusan yang ditetapkan Bupati atau Walikota sebagai aturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten atau Kota atau Peraturan Perundangundangan lainnya.
- 10. Kewenangan Kabupaten atau Kota adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dan kewenangan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH/DAERAH

Pasal 2

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.
- 2. Daerah Kabupaten atau Kota dibagi dalam wilayah Kecamatan atau nama lain yang merupakan wilayah administratif yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- Wilayah Kecamatan dibagi dalam wilayah Mukim atau nama lain yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim atau nama lain yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4. Wilayah Mukim dibagi dalam Gampong atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat, hukum, dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

BAB III PENETAPAN WILAYAH/DAERAH

- 1. Kabupaten dan Kota yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini menjadi Kabupaten atau Kota menurut Qanun ini.
- 2. Nama, batas dan Ibukota Kabupaten atau Kota adalah nama, batas dan Ibu kota Kabupaten atau Kota menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang pembentukannya.
- 3. Kecamatan, Mukim dan Desa yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini menjadi Kecamatan, Mukim dan Gampong menurut Qanun ini.
- 4. Nama, batas dan Ibukota Kecamatan, Mukim dan Gampong adalah nama, batas dan Ibukota Kecamatan, Mukim dan Gampong menurut yang ditetapkan dalam Peraturan perundangundangan pembentukannya.
- 5. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Undang-undang.
- 6. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Qanun Provinsi.
- 7. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas, pemindahan Ibukota Mukim

dan Gampong, diatur dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.

BAB IV

KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 4

- 1. Kewenangan Kabupaten atau Kota mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang merupakan kewenangan Provinsi yang sudah ada dan akan ditetapkan dengan Qanun Provinsi.
- 2. Pelaksanaan kewenangan Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Kota.
- Pelaksanaan kewenangan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

BAB V

KEUANGAN KABUPATEN ATAU KOTA

- (1) Sumber penerimaan Kabupaten atau Kota meliputi :
 - a. pendapatan asli Kabupaten atau Kota;
 - b. dana perimbangan;
 - c. penerimaan Kabupaten atau Kota dalam rangka otonomi khusus;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.
- (2). Sumber pendapatan asli Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pajak Kabupaten atau Kota;
 - b. retribusi Kabupaten atau Kota;
 - c. zakat:
 - d. hasil perusahaan milik Kabupaten atau Kota dan hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten atau Kota yang dipisahkan; dan
 - e. lain-lain pendapatan Kabupaten atau Kota yang sah.
- (3). Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan bagian Provinsi, Kabupaten atau Kota, yang terdiri dari atas:
 - a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dana alokasi umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Penerimaan Kabupaten atau Kota dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tambahan penerimaan dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur dan memberitahukan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Kabupaten atau Kota harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota.
- (4) Pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota dan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah Kabupaten atau Kota, yang besarnya ditetapkan bersama Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Milik Provinsi (BUMD) yang besarnya ditetapkan bersama Gubernur.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Pasal 8

- (1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD-KAB/APBD-KOTA) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Kota.
- (2) Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD-KAB/APBD-KOTA), serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun Kabupaten atau Kota.

BAB VI

LAMBANG TERMASUK ALAM KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 9

(1) Kabupaten atau Kota dapat menentukan lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam atau panji kemegahan, yang

- mencerminkan keistimewaan dan kekhususan serta ciri-ciri khas Kabupaten atau Kota.
- (2) Lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak di perlakukan sebagai bendera kedaulatan di Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Kota.

BAB VII

BADAN LEGISLATIF KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 10

- (1) Kekuasaan Legislatif di Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Kabupaten atau Kota.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai wewenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (7) Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan Undang-undang.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.

BAB VIII

TUHA KABUPATEN ATAU TUHA KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA DAN PEMERSATU MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Tuha Kabupaten atau Tuha Kota yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Kabupaten atau Kota.

- (2) Tuha Kabupaten atau Tuha Kota bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Kabupaten atau Kota.
- (3) Bupati atau Walikota karena jabatannya dapat diangkat sebagai Tuha Kabupaten atau Tuha Kota.
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.

BABIX

BADAN EKSEKUTIF KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 12

- (1) Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Perangkat Kabupaten atau Kota.
- (2) Bupati atau Walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijaksanaan ketertiban, ketenteraman dan keamanan, di luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian.
- (3) Bupati atau Wali Kota karena jabatannya adalah juga Wakil Pemerintah.
- (4) Dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah, Bupati atau Walikota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- (6) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat dipilih, syarat-syarat pemilih serta tata cara pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Qanun Provinsi.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 15

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- d. menegakkan pelaksanaan Syariat Islam, membina pendidikan, adat istiadat dan kebudayaan serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- e. meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
- f. ftetap memelihara dan menjunjung tinggi azas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. mengajukan rancangan Qanun dan menetapkannya sebagai Qanun bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Walikota memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten atau Kota yang ditetapkan bersama dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran atau dalam halhal tertentu atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- (3) Bupati atau Walikota wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten atau Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Gubernur.

- (1) Bupati atau Walikota yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Bupati atau Walikota yang sudah melengkapi dan menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikan nya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
- (3) Bagi Bupati atau Walikota yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Bupati atau Walikota mewakili Kabupaten atau Kotanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Pasal 19

- (1). Wakil Bupati dan atau Wakil Walikota mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati atau Walikota dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintahan di Kabupaten atau Kota; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota.
- (2). Wakil Bupati atau Wakil Walikota bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota.
- (3). Wakil Bupati atau Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang Bupati atau Walikota, apabila Bupati atau Walikota berhalangan.

Pasal 20

- (1) Apabila Bupati atau Walikota berhalangan tetap, jabatan Bupati atau Walikota digantikan oleh Wakil Bupati atau Wakil Walikota sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Wakil Bupati atau Wakil Walikota berhalangan tetap, jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota tidak diisi.
- (3) Apabila Bupati atau Walikota dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota berhalangan tetap, Sekretaris Bupati atau Sekretaris Kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bupati atau Walikota sampai dengan terisinya jabatan Bupati atau jabatan Walikota.
- (4) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan melalui pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Pasal 21

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilarang:

- a. turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik Negara, Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan lain;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- d. menerima uang hibah, barang dan jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan, selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Gubernur selambat-lambatnya dua kali 24 jam.

BAB XI

PERANGKAT KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 23

Perangkat Kabupaten atau Kota terdiri atas Sekretariat, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Kabupaten atau Kota lainnya, sesuai dengan kebutuhan Kabupaten atau Kota.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota.
- (2) Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.
- (4) Sekretaris Kabupaten dan Sekretaris Kota berkewajiban membantu Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Badan, Lembaga dan Unit Pelaksana lainnya.
- (5) Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- (6) Apabila Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Kabupaten dan Sekretaris Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

- (1) Dinas, Badan dan Lembaga adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
- (2) Dinas, Badan dan Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Badan dan Lembaga yang diangkat oleh Bupati atau Walikota

- dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota.
- (3) Kepala Dinas, Badan dan Lembaga bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota.
- (4) Di Kabupaten atau Kota dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten atau Kota.
- (5) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan pasal 25 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.

BAB XII

QANUN KABUPATEN ATAU KOTA DAN KEPUTUSAN BUPATI ATAU WALIKOTA

Pasal 26

Bupati atau Walikota menetapkan Qanun Kabupaten atau Kota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 27

Qanun Kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Qanun Kabupaten atau Kota lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Qanun Kabupaten atau Kota dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Qanun Kabupaten atau Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Kabupaten atau Kota, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan Qanun Kabupaten atau Kota dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Bupati atau Walikota menetapkan Keputusan Bupati atau Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Qanun Kabupaten atau Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

(1) Qanun Kabupaten atau Kota dan Keputusan Bupati atau Walikota yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten atau Kota.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Kabupaten atau Kota.

Pasal 31

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Qanun Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1). Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dapat mengadakan kerja sama antar daerah baik sesama Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota maupun dengan Pemerintah Daerah lain di luar Provinsi, yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2). Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat membentuk Badan Kerja sama antar Kabupaten atau Kota atau Badan Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (3). Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dapat mengadakan kerja sama dengan Badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
- (4). Keputusan bersama dan Badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan Kabupaten atau Kota harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dapat mengadakan kerja sama dengan badan/lembaga di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut bidang politik luar negeri, pertahanan eksternal dan moneter.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Perselisihan antar daerah akibat dari kerjasama antar daerah diselesaikan oleh Gubernur.
- (3) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pihak-pihak yang tidak dapat menerima Keputusan Gubernur, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 35

- (1) Tugas Kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kabupaten atau Kota sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kepolisian Resort Kabupaten atau Kota melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan.
- (3) Kebijakan mengenai keamanan Kabupaten atau Kota dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Resort kepada Bupati atau Walikota.
- (4) Pelaksanaan Tugas Fungsional Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Kepolisian Resort kepada Bupati atau Walikota.
- (5) Pengangkatan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Kapolri dengan persetujuan Bupati atau Walikota.
- (6) Pemberhentian Kepala Kepolisian Resort Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Hal-hal yang mengenai Tugas Fungsional Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi.

BAB XV

KEJAKSAAN KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 36

- (1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten atau Kota sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Bupati atau Walikota.
- (3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Jaksa Agung.

BAB XVI

MAHKAMAH SYARI'AH KABUPATEN ATAU KOTA

- (1) Peradilan syariat Islam di Kabupaten atau Kota sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah Kabupaten atau Kota yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Provinsi.

Pasal 38

- (1) Mahkamah Syari'ah Kabupaten atau Kota berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.
- (2) Mahkamah Syari'ah untuk tingkat Kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung.
- (3) Hakim Mahkamah Syari'ah Kabupaten atau Kota di angkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Ketua Mahkamah Agung.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Hal-hal lain mengenai Pemerintah Kabupaten atau Kota yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun ini, tetap berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 40

Semua Peraturan Perundangan yang ada, sepanjang yang tidak/belum diatur dalam Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku di Kabupaten atau Kota.

Pasal 41

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang ada pada saat ditetapkan Qanun ini, dianggap sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menurut Qanun ini, kecuali ada ketentuan lain menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 42

Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang dan Kewajiban Kecamatan, Mukim, Kelurahan dan Gampong akan diatur dengan Qanun Provinsi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini yang menyangkut kewenangan Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan ketentuan pelaksanaan Qanun ini yang menyangkut kewenangan Bupati atau Walikota, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.

Pasal 44

Perubahan atas Qanun ini dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

> Disahkan di Banda Aceh, Pada tanggal 15 Juli 2003 M 15 Jumadil Awal 1424 H

GUBERBNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh, Pada tanggal <u>15 Juli 2003 M</u> 15 Jumadil Awal 1424 H

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Setelah melalui sejarah perjuangan yang cukup panjang, tuntutan, keinginan dan aspirasi rakyat Aceh, yaitu memperoleh hak Otonomi Khusus dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya, akhirnya terwujud dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal yang sangat mendasar menurut Undang-undang tersebut adalah kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama dengan rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diberikan kesempatan dan keleluasaan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri hampir dalam semua bidang, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan eksternal dan moneter, sesuai dengan Otonomi Khusus yang diberikan Undang-undang dimaksud

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Khusus ini termasuk pula pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada semua sektornya.

Disamping itu, dengan pemberian Otonomi Khusus terbuka pula peluang yang cukup luas bagi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan semua lapisan masyarakatnya, untuk menggali kembali kemudian menerapkan tata kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama Islam, sebagaimana diabadikan dalam "hadih maja" yang masih dikenal sampai sekarang, yaitu "Hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut"

Salah satu kekhususan lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah dapat dihidupkan kembali 5 (lima) adanya tingkatan organisasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi/Nanggroe, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong.

Dengan dihidupkan kembali adanya 5 (lima) tingkatan organisasi Pemerintahan tersebut tentu saja memerlukan adanya penyesuaian kembali susunan organisasi tugas dan wewenang, serta penamaan jabatan-jabatan Pemerintahan pada tingkat Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Mukim dan Gampong, dengan semaksimal mungkin mengangkat kembali nilai-nilai adat yang masih memenuhi azas manfaat dan menerapkannya kedalam sistem Pemerintahan, terutama pada Pemerintahan tingkat Mukim dan Gampong

Untuk penyesuaian dimaksud, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, memberikan wewenang sepenuhnya untuk ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kabupaten atau Kota yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut Kabupaten atau Kota, di samping diberi hak dan wewenang dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus juga masih memiliki hak-hak otonomi lainnya yang sudah atau akan diberikan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Mengingat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki beberapa macam etnis/suku bangsa dengan adat istiadat yang sangat beraneka ragam, maka penyebutan Kecamatan/Camat sebagai pengganti Kecamatan/Camat, Kabupaten atau Kota diberikan hak untuk mempergunakan istilah lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tidak membentuk Kabupaten atau Kota, tetapi semua Kabupaten dan Kota yang sudah ada pada saat diundangkan undang-undang tersebut ataupun yang akan ada kemudian dengan Undang-undang pembentukannya masing-masing, dianggap setara dan sama dengan Kabupaten atau Kota menurut Qanun

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecamatan dan Desa yang sudah ada pada saat ditetapkan Qanun ini atau yang akan ada kemudian adalah sama dengan Kecamatan dan Gampong menurut Qanun ini. Mukim yang sudah ada atau yang akan ada kemudian, adalah organisasi Pemerintahan di bawah Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

```
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6)
       Qanun ini, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan
       dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
     Ayat (7)
          Cukup jelas.
Pasal 4
     Cukup jelas.
Pasal 5
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          huruf a
              Cukup jelas.
          huruf b
              Cukup jelas
          huruf c
              Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah akan
              diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi. Zakat dapat mengurangi
              kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
              Perundang-undangan,
                                     tetapi
                                            tidak
                                                     meniadakan
                                                                   kewajiban
              membayar pajak;
          huruf d
              Cukup jelas.
          huruf e
              Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 6
     Ayat (1)
     Persetujuan Gubernur diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya
          akibat politik yang merugikan Kabupaten atau Kota.
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 7
     Cukup jelas.
Pasal 8
     Cukup jelas.
Pasal 9
     Ayat (1)
          Penentuan Lambang Kabupaten atau Kota termasuk alam atau panji
          kemegahan didahului dengan sayembara untuk menampung aspirasi
          masyarakat mengenai lambang termasuk atau panji kemegahan
          tersebut.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 10
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Pengertian pengawasan kebijakan termasuk pengawasan kebijakan
          dalam pelaksanaan Syariat Islam.
     Ayat (3)
          Tata cara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
          Walikota ditetapkan dengan Qanun Provinsi.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
     Ayat (6)
          Cukup jelas
     Ayat (7)
          Yang dimaksud dengan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen)
          adalah seratus dua puluh lima dibagi seratus dikalikan dengan jumlah
          anggota yang ditetapkan Undang-undang yang berkenaan dengan
          pemilihan umum dengan pembulatan ke atas.
     Ayat (8)
          Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas
Pasal 12
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan tugas teknis Kepolisian dibidang keamanan
          adalah meliputi semua kegiatan yang membutuhkan profesionalisme
          Kepolisian, mulai dari hal-hal yang bersifat pre-emptif, preventif, represif
          non yustisial dan represif pro yustisial.
          Kebijakan yang perlu dikoordinasikan oleh Bupati atau Walikota adalah
          kebijakan keamanan yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu ketertiban
          dan ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman dan
          pelayanan masyarakat termasuk pelaksanaan Syariat Islam dalam
          wilayahnya.
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
           Cukup jelas
     Ayat (6)
          Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
```

```
Pasal 16
     Cukup jelas
Pasal 17
     Cukup jelas
Pasal 18
     Cukup jelas
Pasal 19
     Cukup jelas
Pasal 20
     Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia,
          berhenti atas permintaan sendiri dan diberhentikan sebelum habis
          masa jabatan.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 21
     huruf a
           Cukup jelas.
     huruf b
          Cukup jelas.
     huruf c
          Cukup jelas
     huruf d
          Yang dimaksud dengan hibah dan barang adalah baik dalam bentuk
          uang, surat-surat berharga barang bergerak dan barang tidak bergerak
     huruf e
          Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
       Cukup jelas.
Pasal 31
       Cukup jelas
Pasal 32
       Cukup jelas
```

```
Pasal 33
       Cukup jelas
Pasal 34
       Ayat (1)
          Cukup jelas
       Ayat (2)
          Perselisihan antar daerah yang terjadi akibat dari kerja sama antar
       daerah, diselesaikan oleh Gubernur dan apabila ada pihak-pihak yang tidak
       dapat menerima Keputusan Gubernur dapat mengajukannya kepada
       Pemerintah.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 35
          Cukup jelas
Pasal 36
          Cukup jelas.
Pasal 37
          Cukup jelas
Pasal 38
          Cukup jelas.
Pasal 39
          Cukup jelas
Pasal 40
          Cukup jelas.
Pasal 41
          Cukup jelas
Pasal 42
          Cukup jelas
Pasal 43
          Cukup jelas.
Pasal 44
          Cukup jelas
Pasal 45
          Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 18